



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

PEMENUHAN PENYERTAAN MODAL PADA  
PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya, modal dasar menjadi sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (Tiga trilyun rupiah );
- b. bahwa untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dengan menyeter langsung berupa uang atau barang/aset Pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39A);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMENUHAN  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH MELATI  
BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi penyertaan modal terhadap aktiva tetap berupa tanah dan bangunan pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya sebesar Rp.1.225.736.308.530,- (Satu triliun dua ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 sebesar Rp.32.500.000.000,- (Tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Dalam bentuk Hotel Grand Pandurata di Jakarta sebesar Rp.54.100.977.199,- (Lima puluh empat milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008, dengan rincian :
  1. Tanah Hotel = Rp. 13.048.290.000,-
  2. Perencanaan dan Pengawasan = Rp. 1.632.786.000,-
  3. Pengadaan Fasilitas Hotel = Rp. 4.910.773.000,-
  4. Bangunan Hotel = Rp. 34.509.128.199,-
- c. Berupa tanah dan bangunan PUSKIB Balikpapan sebesar Rp.114.667.000.000,- (Seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008.
- d. Berupa aset di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dengan rincian :
  1. Lahan Pelabuhan sebesar Rp. 550.710.000.000,-
  2. Nilai Proyek Sarana dan Prasarana Bangunan Sisi Darat di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau sebesar Rp. 130.415.686.331,-
  3. Nilai Proyek Pengadaan Air Minum Pelabuhan Peti Kemas Kariangau sebesar Rp. 27.142.555.000,-
- e. Berupa Lahan Ex Lamin Indah Samarinda sebesar Rp. 316.200.090.000,- (Tiga ratus enam belas milyar dua ratus juta sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah Aset / tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006